



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG

KEWAJIBAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDLU BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur;
- b. bahwa untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur diperlukan usaha-usaha dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- c. bahwa salah satu usaha dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan cara mewajibkan semua siswa Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TENTANG KEWAJIBAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDLU BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.

5. Kantor .....

6. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan Perantara Malaikat Jibril, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam.
7. Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan tiang agama dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukunnya.
8. Guru PAMI adalah guru yang mengajar mengaji setelah shalat Maghrib sampai waktu shalat Isya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
9. Da'i adalah orang yang melaksanakan da'wah baik lisan ataupun tulisan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.
10. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
12. Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis Al-Qur'an yang fasih dengan ilmu tajwid dan Shalat Fardlu dengan baik dan benar;
13. Siswa adalah Orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan
14. Anak Usia Sekolah adalah Anak setingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia 6 sampai 12 tahun, setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat, yang berusia 12 sampai 15 tahun dan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat;
15. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), atau Ta'limul Qu'an Lil Aulad (TQA) dan bentuk lainnya yang sejenisnya;
16. Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan agama Islam adalah Kepala sekolah dan Guru Agama Islam dan pada Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat se kabupaten Batang Hari;
17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental;
18. Diniyah Takmiliah adalah Suatu Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu adalah suatu usaha membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an

Pasal 3 .....

## Pasal 3

Tujuan Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu bagi siswa yang beragama Islam adalah:

- a. tujuan Umum adalah agar setiap siswa yang beragama Islam mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah sehingga terwujud sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. tujuan Khusus mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu bagi siswa yang beragama Islam :
  1. mampu membaca, menulis, menghafal dan memahami Al-Qur'an;
  2. mampu mengerjakan dan Melaksanakan Shalat Fardlu dalam kehidupan sehari-hari.

## Pasal 4

Fungsi mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu yang baik dan benar adalah sebagai media pembiasaan dan pembelajaran nilai- nilai agama Islam bagi siswa yang beragama Islam.

## BAB III

## KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

## Pasal 5

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pengajaran baca tulis Al-Qur'an dan Shalat fardlu, bagi siswa beragama Islam.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu secara operasional adalah tanggung jawab Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui program Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliah Terpadu di sekolah.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk TKQ di Taman Kanak-kanak, TPQ pada SD, dan TQA pada SMP dan SMA.
- (4) Diniyah Takmiliah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) pada SD, Diniyah Takmiliah Wutha (DTW) pada SMP, dan Diniyah Takmiliah Ulya (DTU) pada SMA.

BAB IV .....

## BAB IV

## EVALUASI DAN SERTIFIKASI

## Pasal 7

- (1) Evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu dilakukan secara koordinatif oleh Kementerian Agama dan LPTQ.
- (2) Evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui teori dan praktek.
- (3) Evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. tingkat SD/MI adalah siswa mampu membaca Al Qur'an dan mengenal tajwid dasar serta melaksanakan shalat fardlu.
  - b. tingkat SMP/MTs. adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan ilmu tajwid dan menulis surah-surah pendek Al-Qur'an serta melaksanakan shalat fardlu.
  - c. tingkat SMA/SMK/MA adalah siswa mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan lancar, baik dan benar serta melaksanakan shalat fardlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu adalah syarat bagi siswa yang beragama Islam untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah TKQ/TPQ/TQA dan ijazah DTA/DTQ/DTU.
- (3) Bagi siswa beragama Islam yang tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh LPTQ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI .....

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pendidikan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat mengikutsertakan masyarakat;
- (2) Penyediaan anggaran pendidikan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pendanaan pendidikan bisa mampu tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fadlu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fadlu merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik

BAB VIII  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Bagi siswa yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan emosi diperlukan perlakuan pendidikan khusus, diberikan dispensasi dengan memperhatikan kemampuan anak usia sekolah tersebut.
- (2) Bagi setiap siswa pindahan dari luar Kabupaten Batang Hari dan Muallaf (orang yang baru masuk Islam), ternyata tidak mampu baca tulis al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu, maka yang bersangkutan tetap dapat diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterima disekolah yang dituju.

BAB IX  
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Quran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

a. teguran .....

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian ; dan
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 15

- (1) Barang siapa yang sengaja melakukan pemalsuan sertifikat Tanda Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) juta rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XII  
KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal 16

Bagi siswa non muslim dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 19 Maret 2013

BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2013 NOMOR : 17



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

KEWAJIBAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT  
FARDLU BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

## I. UMUM

bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta yang didalamnya terkumpul Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari menuju masyarakat sejahtera melalui Pemerintahan yang amanah dan Pemberdayaan Potensi Daerah yang bernuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dirasa perlu mengatur Kewajiban Mampu Baca dan Tulis Al-Quran

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4) .....

## Ayat (4)

Peraturan Bupati sedikitnya mengatur mengenai Tim Penguji, prosedur teknis penyelenggaraan oleh lembaga penyelenggara, waktu dan tempat pelaksanaan)

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas